



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : 78 - K / PM.I-01 / AD / VIII / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Winarko.
Pangkat, NRP : Serka, 21060066670584.
Jabatan : Babinsa Ramil 20/Darul Kamal.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir : Begkulu, 16 Mei 1984.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Punge Blang Cut, Kec.Meuraxa, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-66/A-18/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Paptera Nomor : Kep/62-21/Pera/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78-K/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda

Hal. 1 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : TAP/78-K/PM.I-01/AD/X/2018
tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer
I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/78-K/PM.I-
01/AD/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang
Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/78-K/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah
sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan
tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 2 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang : Nihil

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/75/VI/2018 TANGGAL 21 Juni 2018 tentang melakukan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serka Winarko.

b. 9 (sembilan) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serka Winarko, NRP 21060066670584, Jabatan Babinsa Ramil 20/Darul Kamal, Kesatuan Kodim 0101/BS Dam IM dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, sampai dengan bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018 di Makodim 0101/BS, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau

Hal. 3 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0101/BS, dengan Pangkat Serka, NRP 21060066670584, Jabatan Babinsa Ramil 20/Darul Kamal dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh anggota Koramil 20/Darul Kamal melaksanakan apel pagi, saat itu Bati Tuud a.n. Peltu Dugu Rambe (Saksi-2) melakukan pengecekan terhadap personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan permasalahan tersebut kepada Danramil 20/Darul Kamal a.n. Kapten Inf Abdul Hamid (Saksi-1), kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi ke nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.
- c. Bahwa pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2018, Saksi-1 mengumpulkan personel dan menanyakan perkembangan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018, Saksi-1 memerintahkan Bati Tuud dan operator Koramil 20/Darul Kamal a.n. Serda Dodi P untuk membuat laporan THTI ke Kodim 0101/BS atas nama Terdakwa.
- d. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan dengan cara menelpon dan melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dan melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa serta satuan Kodim 0101/BS membuat surat Daftar Pencarian

Hal. 4 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Orang (DPO) kesatuan samping namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- e. Bahwa yang menjadi penyebab Tersagka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, karena masalah utang piutang yang dimiliki oleh Terdakwa kepada Sdr. Nanang anggota Yonzipur 16/DA sebesar RP. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 (Laporan Polisi) atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS, baik Kesatuan Kodim 0101/BS, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

Hal. 5 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/758/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/877/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/992/XI/2018, tanggal 16 Nopember 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Komandan Kodim 0101/BS yaitu:

1. Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor : B/1048/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor : B/1227/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Surat Komandan Kodim 0101/BS Nomor : B/1413/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 6 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Winarko, pangkat Serka NRP 21060066670584, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Hamid .
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 546766.
Jabatan : Danramil 20/Darul Kamal.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 7 Desember 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampong Jawa, Kec.Kuta Raja,
Kota Banda Aceh.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi menjabat Danramil 20/Darul Kamal, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kronologi Terdakwa meninggalkan dinas yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat melaksanakan apel pagi Saksi menerima laporan dari Saksi-2 yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil jam Komandan terhadap seluruh personel Koramil 20/Darul Kamal merupakan kegiatan rutin satuan setiap minggunya, pada saat jam komandan, Saksi menanyakan kepada personel yang hadir tentang keberadaan Terdakwa, namun seluruh personel mengatakan tidak mengetahui dan sudah menelepon Terdakwa namun telponnya tidak aktif.
4. Bahwa setelah selesai jam Komandan, Saksi menerima telepon dari Sdr. Beny anggota Binda Aceh, yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki hutang terhadap Kopda Nanang anggota Yonzipur 16/DA sebesar RP. 100.000.000, (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap berita tersebut dan benar Terdakwa memiliki hutang kepada Kopda Nanang sebesar RP. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
5. Bahwa pada saat ishoma, Saksi mengecek ke rumah kontrakan Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan keluarganya di rumah tersebut dan Saksi juga bertanya kepada tetangga Terdakwa namun tetangga tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2018, Saksi mengumpulkan personel dan menanyakan perkembangan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

Hal. 8 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Saksi memerintahkan Saksi-2 dan Serda Dodi P untuk membuat laporan THTI ke Kodim 0101/BS atas nama Terdakwa dan selanjutnya satuan Koramil 20/Darul Kamal masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sejak tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke Pomdam IM dikarenakan telah melakukan tindak pidana Desersi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-35/A-27/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dugu Rambe
Pangkat, NRP : Peltu, 21950297450673.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 20/Darul

Hal. 9 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal.

Kesatuan : Kodim 0101/BS .

Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 12 Juni 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Puni, Kec.Darul Imarah,
Kab.Aceh Besar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi berdinis di Koramil 20/Darul Kamal, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib,pada saat Saksi mengambil apel pagi di Koramil 20/Darul Kamal pada saat dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menelpon ke HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 berkata "Ya sudah nanti pada saat Saksi-1 pulang akan Saksi-1 cek ke rumahnya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengumpulkan semua personel untuk mengikuti kegiatan jam Komandan yang dilaksanakan seminggu sekali, Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa kepada personel dan seluruh personel menyampaikan sudah menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.

Hal. 10 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat isoma Saksi-1 melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi menelpon Saksi-1 untuk menanyakan tentang Terdakwa, di jawab Saksi-1 Saya sudah mengecek ke rumah Terdakwa namun Terdakwa dan keluarganya tidak berada di rumah tersebut, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada tetangganya dan tetangganya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk membuat laporan THTI ke Kodim 0101/BS, sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan oleh satuan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan diantaranya menelpon Terdakwa, melakukan pencarian kerumah Terdakwa, melakukan pencarian disekitar Banda Aceh dan membuat Daftar Pencarian Orang, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sejak tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ataupun sarana yang lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 11 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di
Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa
dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga
tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak
pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga
menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31
tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta
penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara
Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal
melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup
memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan
pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak
adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan
dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi
kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk
keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Dandim
0101/BS Dam IM Nomor SK/75/VI/2018
TANGGAL 21 Juni 1018 tentang
melakukan tindak pidana Militer Desersi
yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n.
Serka Winarko.
 - b. 9 (sembilan) lembar Absensi Terdakwa
a.n. Serka Winarko, NRP

Hal. 12 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21060066670584, Jabatan Babinsa Ramil
20/Darul Kamal, Kesatuan Kodim 0101/BS
Dam IM dari bulan Mei 2018 sampai
dengan bulan Juni 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis
memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang-barang : Nihil
2. Barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a
tersebut merupakan bukti autentik yang
dapat menggambarkan, Terdakwa telah
meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari
Komandan Satuan sejak 17 Juni 2018 yang
ditandatangani oleh Dandim 0101/BS Iwan
Rosandriyanto, S.IP Kolonel Inf NRP
11960044000874/, oleh karenanya barang
bukti berupa surat tersebut dapat
memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
 - b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b
tersebut merupakan bukti autentik berupa
Absensi yang dapat menggambarkan,
Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari Komandan Satuan sejak 17
Mei 2018 secara berturut-turut sampai
dengan tanggal 21 Juni 2018 yang ditandai
keterangan THTI atau TK dan ditandatangani
oleh Dannramil 20/Darul Kamal a.n. Abdul
Halim Kapten Inf NRP 546766, oleh
karenanya barang bukti berupa surat
tersebut dapat memperkuat pembuktian
dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah
sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan

Hal. 13 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat di Kesatuan Kodim 0101/BS dan IM sebagai Babinsa Ramil 20/Darul Kamal yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060066670584.
2. Bahwa benar kronologi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-1 menerima laporan dari Saksi-2 yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil jam Komandan terhadap seluruh personel Koramil 20/Darul Kamal yang merupakan kegiatan rutin satuan setiap minggu, pada saat jam komandan, Saksi-1 menanyakan kepada personel yang hadir tentang keberadaan Terdakwa, namun seluruh personel mengatakan tidak mengetahui dan sudah menelepon Terdakwa namun telponnya tidak aktif.
4. Bahwa benar setelah selesai jam Komandan, Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Beny anggota Binda Aceh, yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki hutang terhadap Kopda Nanang anggota Yonzipur 16/DA sebesar RP. 100.000.000, (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap berita tersebut dan benar Terdakwa memiliki hutang kepada

Hal. 14 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Nanang sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar pada saat ishoma, Saksi-1 mengecek ke rumah kontrakan Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan keluarganya di rumah tersebut dan Saksi juga bertanya kepada tetangga Terdakwa, namun tetangga tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2018, Saksi mengumpulkan personel dan menanyakan perkembangan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2018 Saksi memerintahkan Saksi-2 dan Serda Dodi P untuk membuat laporan THTI ke Kodim 0101/BS atas nama Terdakwa dan selanjutnya satuan Koramil 20/Darul Kamal masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sejak tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan sarana yang lainnya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
10. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi upaya yang dilakukan oleh satuan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan diantaranya menelpon Terdakwa, melakukan pencarian kerumah

Hal. 15 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melakukan pencarian disekitar Banda Aceh dan membuat Daftar Pencarian Orang, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

11. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam IM dikarenakan telah melakukan tindak pidana Desersi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-35/A-27/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 16 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana

Hal. 17 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat di Kesatuan Kodim 0101/BS Dam IM sebagai Babinsa Ramil 20/Darul Kamal yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060066670584.
- b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif di Kesatuan Kesatuan Kodim 0101/BS Dam I.
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk mengadili Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal. 18 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar kronologi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat melaksanakan apel pagi Saksi-1

Hal. 19 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



menerima laporan dari Saksi-2 yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil jam Komandan terhadap seluruh personel Koramil 20/Darul Kamal yang merupakan kegiatan rutin satuan setiap minggu, pada saat jam komandan, Saksi-1 menanyakan kepada personel yang hadir tentang keberadaan Terdakwa, namun seluruh personel mengatakan tidak mengetahui dan sudah menelepon Terdakwa namun telponnya tidak aktif
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai para Saksi di BAP di Pomdam IM Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan sarana yang lainnya.
- d. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi upaya yang dilakukan oleh satuan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan diantaranya menelpon Terdakwa, melakukan pencarian kerumah Terdakwa, melakukan pencarian disekitar Banda Aceh dan membuat Daftar Pencarian Orang, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan

Hal. 20 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 21 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri

Hal. 22 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk hidup hemat dan sederhana lebih mengutamakan kepentingan sesat dari pada kepentingan yang pokok.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Kopda Nanang sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah tidak mau berdinasi lagi buktinya sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serka dan menjabat Babinsa Ramil 20/Darul Kamal hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berpangkat Serka seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan

Hal. 23 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Hal. 24 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/75/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang melakukan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serka Winarko.
 - b. 9 (sembilan) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serka Winarko, NRP 21060066670584, Jabatan Babinsa Ramil 20/Darul Kamal, Kesatuan Kodim 0101/BS Dam IM dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Winarko, Serka, NRP

Hal. 25 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21060066670584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat keterangan Dandim 0101/BS Dam IM Nomor SK/75/VI/2018 TANGGAL 21 Juni 1018 tentang melakukan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serka Winarko.
 - 2) 9 (sembilan) lembar Absensi Terdakwa a.n. Serka Winarko, NRP 21060066670584, Jabatan Babinsa Ramil 20/Darul Kamal, Kesatuan Kodim 0101/BS Dam IM dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letkol Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 1196000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal. 27 dari 27 Hal. Put Nomor 78-K/PM I-01/AD/VIII/2018